



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2017/PA Msh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

██████████, lahir di Waihatu, 05-12-1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa ████████, Kecamatan ████████, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai

Penggugat;

melawan

██████████, lahir di Ngawi, 05-10-1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Desa ████████, Kecamatan ████████, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor 43/Pdt.G/2016/PA Msh., 15 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/15A/II/2015,

Hal. 1 dari 12 Put. No. 43/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kantor Uru*

(KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat (Waihatu), sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama Maulana Aifarisi, lahir di Waihatu, 28 Mei 2016;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan perkecokan yang dipicu oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - 4.2. Tergugat tidak sependapat lagi dengan yang diharapkan oleh Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah sejak Agustus 2016, Penggugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat namun permasalahannya tersebut tidak terselesaikan sampai sekarang;
7. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Hal. 2 dari 12 Put. No. 43/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adi
quo et bo no).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan
tidak menyuruh orang untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas
panggilan Nomor: 43/Pdt.G/2017/PA Msh. tanggal 16 Maret 2017, Tergugat telah
dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak temyata ketidakhadirnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI serta pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di
persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya,
selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatannya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/115A/II/2015, tertanggal 20 Juli 2015,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wahai, Kabupaten
Seram Bagian Barat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Seram, 21 Mei 1967, agama
Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Waihatu, Kecamatan
Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat
sedangkan Tergugat menantu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi,
dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis

Hal. 3 dari 12 Put. No. 43/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan tidak mulai harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan dalam masalah rumah tangga Tergugat tidak mau menerima pendapat Penggugat, dan juga suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan juga pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada nafkah dari Tergugat dan tidak pernah mengunjungi Penggugat maupun anak dan juga tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], lahir di Waihatu, 10 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 43/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan apabila Penggugat memberikan pendapat yang berhubungan dengan masalah rumah tangga Tergugat tidak mau menerima pendapat Penggugat, dan Tergugat juga suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan saksi sering menasehati Tergugat tetapi tidak didengar nasehat saksi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada nafkah dari Tergugat dan tidak pernah mengunjungi Penggugat maupun anak dan juga tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 43/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat ti(datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi Nomor: 43/Pdt.G/2017/PA Msh., tanggal 16 Maret 2016 dan relaas panggilan tersebut disampaikan melalui Kepala Desa Waihatu, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadimya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI, serta Pasal 3 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 43/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya PenggugaJ[^] telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada[^] duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah tegadinya pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai pokok gugatan Penggugat, tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengguga dan pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 43/Pdt.G/2017/PA Msh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan dalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Tergugat tidak mau menerima pendapat Penggugat, dan juga suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak dan tidak pernah ada komunikasi dan juga tidak pernah mengunjungi Penggugat maupun anak-anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (Broken Marriage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (Broken Marriage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (Broken Marriage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi.
 - Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan.
- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

(2) *وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ*

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang."

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang."

Hal. 8 dari 12 Put. No. 43/Pdt.G/2017/PA Msh

Hal. 8 dari 12 Put. No. 43/Pdt.G/2017/PA Msh



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak sejalan dengan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sagakinah mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekoek satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang dan tidak pernah lagi kembali rukun sebagai pasangan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majidi yang berbunyi:

وإن اشتد علم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab Fiqh al-Sunnah:

إذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطيق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وحجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بانه.



IHOS'



Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berda[bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan gugatan suami merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama istrinya, maka hakim tidak bern[hasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak **menahan**", bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 16 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagai mana Penggugat Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam wajib mengajukan talak satu orang (sugra) (2) huruf terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berakut ketentuan iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka secara *ex officio* Majelis Hakim dapat menerbitkan Putusan Pengadilan Agama Msh untuk mengintruksikan *ex officio* Majelis Hakim pawat Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diangsehkan. Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diangsehkan.

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Daya perkara ini (s) dibebankan kepada Penggugat Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan Tidak hadir yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan Tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 43/Pdt.G/2017/PA Msh


Hal. 10 dari 12 Put. No. 43/Pdt.G/2017/PA Msh



3. Menjatuhkan talak satu batin shugra Tergugat (**Saharobin Darmo Yuyono**) kepada Penggugat (**Siti Nurlinda binti La Habbu**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu yang mewilayah tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);


Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 22 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Burhanudin Manilet, S.Ag dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Halim Tuasikal, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,



Burhanudin Manilet, S.Ag




Ketua Majelis


Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota II,


Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,


Abd. Halim Tuasikal, S.HI

Hal: 11 dari 12 Put. No: 43/Pdt.G/2017/PA-Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

11.	Biaya Pendaftaran	:: Rp	30.000,-
22.	Biaya Proses	:: Rp	50.000,-
33.	Biaya Panggilan	:: Rp	300.000,-
44.	Biaya Redaksi	:: Rp	5.000,-
55.	Biaya Materai	:: Rp	6.000,-
Jumlah		:: Rp	391.000,-

Hal. 12 dari 12 Put No. 43/Pdt.G/2017/PA/Msh